



## **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU**

**NOMOR 02 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang makin beragam;
  - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091 );
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3910 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094 );
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ( Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 );
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah dan biologis seperti sampah yang berasal dari tanaman dan sisa makanan.
8. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya kertas, plastik, kaca, besi dan sebagainya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara untuk daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
20. Tempat usaha industri adalah tempat dilakukannya kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk kegiatan pengemasan.
21. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
22. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

23. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
24. Pengelola kawasan adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu kawasan.
25. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
26. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
28. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **BAB II PENGURANGAN SAMPAH**

### **Pasal 2**

Dilakukan pengurangan penggunaan plastik sebagai alat pembungkus objek dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha.

## **BAB III PENANGANAN SAMPAH**

### **Bagian Pertama Penanganan Sampah**

### **Pasal 3**

- (1) Penanganan sampah dilaksanakan oleh:
  - a. LPM; dan
  - b. Dinas;
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pihak ketiga.

### **Pasal 4**

- (1) Sampah yang ditangani terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (4) Tinja dan sampah spesifik pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Pengaturan pengelolaan tinja dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua Penanganan Sampah oleh LPM**

### **Pasal 5**

- (1) LPM menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman dan tempat usaha industri.
- (2) Dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM atau beberapa LPM membentuk organisasi kebersihan.
- (3) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM untuk tahap awal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk tahap selanjutnya menjadi tanggungjawab LPM.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh petugas yang ditunjuk.

### **Pasal 8**

Setiap rumah tangga wajib meletakkan sampah, sebelum petugas yang ditunjuk mengangkut sampah.

### **Pasal 9**

- (1) Penanganan sampah di jalan umum, gang, taman dan tanah kosong dilakukan oleh LPM.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan memilah antara sampah organik dan sampah anorganik.

### **Pasal 10**

- (1) Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan menggunakan gerobak sampah tertutup.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerobak sampah yang terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pagi hari.

### **Pasal 11**

- (1) Pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dikelola oleh LPM.
- (2) Syarat-syarat tempat pengolahan sampah terpadu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Pasal 12**

- (1) Pengawasan penanganan sampah oleh LPM dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Tata cara pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Penanganan Sampah Oleh Dinas**

### **Pasal 13**

Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **Pasal 14**

- (1) Pengelola kawasan yang berada di kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau petugas pengangkut sampah.

## **Paragraf Pertama Kawasan Komersial dan Kawasan Industri**

### **Pasal 15**

Setiap badan yang berada kawasan komersial dan kawasan industri wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.

### **Pasal 16**

Setiap badan yang berada di kawasan komersial dan kawasan industri wajib menempatkan sampah ke tempat sampah paling lambat pukul 05.00 Wib.

### **Pasal 17**

Pengelola kawasan wajib menyediakan petugas kebersihan sampah di kawasan masing-masing.

## **Paragraf Kedua Kawasan Khusus**

### **Pasal 18**

- (1) Pengelola kawasan khusus wajib menyediakan petugas kebersihan sampah di kawasan masing-masing.
- (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik.

**Paragraf Ketiga**  
**Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.

**Pasal 20**

Setiap orang yang berada di fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

**Paragraf Keempat**  
**Fasilitas Lainnya**

**Pasal 21**

Fasilitas lainnya terbagi atas :

- a. Fasilitas kesehatan; dan
- b. Fasilitas bukan kesehatan

**Pasal 22**

- (1) Setiap pengelola fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, wajib menyediakan tempat sampah untuk sampah :
  - a. organik;
  - b. anorganik;
  - c. limbah B3.
- (2) Setiap pengelola fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik dan limbah B3.

**Pasal 23**

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Setiap pengelola fasilitas bukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.

**Pasal 25**

Setiap pengelola fasilitas bukan kesehatan wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.

**Bagian Keempat  
Penanganan Sampah Kegiatan Lain**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan wajib menangani sampah yang berasal dari kegiatan tersebut.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain.

**Bagian Kelima  
Pengangkutan**

**Pasal 27**

- (1) Sisa sampah yang tidak bisa diolah ditempat pengolahan sampah terpadu diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan sampah terpadu.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkut oleh petugas Dinas dengan menggunakan mobil pengangkut sampah yang tertutup dan terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**

- (1) Biaya penanganan sampah oleh LPM bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya disepakati bersama antara masyarakat dan LPM.
- (2) Pengelolaan dana iuran dari masyarakat dilakukan oleh pengurus LPM.
- (3) Sebagian hasil dana iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional penanganan sampah dan peremajaan sarana penanganan sampah.
- (4) Tata cara pengambilan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara masyarakat dan LPM.

**Pasal 29**

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan sampah dari Dinas dipungut retribusi pelayanan sampah yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pembiayaan penanganan sampah oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

**BAB IV  
PENGADUAN DAN LAPORAN MASYARAKAT**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat mengajukan pengaduan dan laporan mengenai pengelolaan sampah.
- (2) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan teknis operasional disampaikan kepada Dinas.



- (3) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kebijakan disampaikan kepada DPRD.

#### **Pasal 31**

Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan standar operasional penanganan sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

### **BAB V KOMPENSASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
- (2) Bentuk dan besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VI PERIZINAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanganan sampah; dan
  - b. Pengurangan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

### **BAB VII LARANGAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

### **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
  - b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan alat transportasi; dan
  - c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

**BAB IX  
HARI KEBERSIHAN**

**Pasal 36**

- (1) Hari kebersihan di tingkat kelurahan ditentukan oleh Lurah.
- (2) Hari kebersihan di tingkat RT dan RW ditentukan oleh Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Hari kebersihan di Dinas dan kantor Pemerintahan ditentukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor.

**BAB X  
PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 38**

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa:
  - a. Paksaan Pemerintahan;
  - b. Uang paksa; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.
- (3) Rumusan penerapan sanksi akan dikonsep lebih lanjut.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 8 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Pasal 41**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 42**

- (1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha lainnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 2011

**WALIKOTA BENGKULU,**

**H. AHMAD KANEDI**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,**

**H. RUSLI ZAIWIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 02**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 02 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**

**I. UMUM**

Jumlah penduduk Kota Bengkulu yang terus bertambah diikuti dengan pertambahan volume sampah. Selain karena pola konsumsi masyarakat yang meningkat, juga diakibatkan timbulnya beragam jenis sampah, antara lain sampah plastik dan sampah kemasan yang sulit diurai oleh proses alam hingga sampah yang mengandung zat berbahaya.

Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas pemerintahan daerah terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan dan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) orang dan/atau badan hukum baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Kawasan khusus antara lain benteng, rumah fatmawati, makam Sentot Ali Basjah.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Termasuk penyediaan tanah untuk tempat pembuangan sampah terpadu, alat-alat kebersihan berupa gerobak, sapu, dan sebagainya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Adanya penutup pada tempat sampah.  
Ayat (3)  
Petugas yang ditunjuk oleh LPM untuk mengangkut sampah.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Jalan-jalan yang berada di kawasan permukiman.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Huruf a  
Antara lain rumah sakit pemerintah/swasta, balai pengobatan, apotek, puskesmas, laboratorium, rumah bersalin, klinik, praktek dokter dan praktek bidan dan sebagainya.

Huruf b  
Antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, pusat kegiatan olahraga dan sebagainya.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Melibatkan pihak ketiga.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf b

Meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Ayat (3)

Lingkup perizinan meliputi persyaratan memperoleh izin, jangka waktu izin dan berakhirnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02**